



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, bahwa Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 24);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2020

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan Desa Jatilor dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 beserta matriknya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 4 Mei 2020

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2020 NOMOR 4

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR**



SUTIYONO, S.Kep.,M.Kes



Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 4 Mei 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2020



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa menyikapi dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta adanya surat edaran dari berbagai instansi terkait seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020, disebutkan bahwa bagi desa yang belum menganggarkan dalam APBDes untuk bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa untuk segera melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan social dasar masyarakat yang terkena dampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Unsur masyarakat desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Camat. Dan selain hal tersebut diatas, berdasarkan perubahan pagu anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, bahwa penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa di Kabupaten/Kota. Yang dapat dimaknai adanya



perubahan pendapatan transfer desa yang bersumber dari Dana Desa. Juga dilandaskan pada pergeseran prioritas pengguna Dana Desa tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2020 dan diperkuat kembali dalam Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 tentang perubahan inti penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, diantaranya yaitu:

- a. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Padat Karya Tunai; dan
- c. Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa).

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan



Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

- l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah



- diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
- p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 24);
- s. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2);



- t. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 5);
- u. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Perubahan RKP Desa Jatilor, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan Perubahan APBDesa Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.

1.4. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Jatilor saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa



Jatilor pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2019-2025), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Jatilor yang Sejahtera dan Berprestasi”

Rumusan visi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Sejahtera**, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Desa Jatilor yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, serta terbukanya kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
2. **Terwujudnya Masyarakat Desa Jatilor yang Berprestasi**, adalah terwujudnya prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa, keluarga, pemuda, petani serta seluruh komponen masyarakat Desa Jatilor di berbagai kancah penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional dan nasional.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM;
3. Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih berakhlak dan berinovasi;



4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
5. Menggali potensi generasi kreatif dan berwawasan.





BAB II

PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.



2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.852.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) berkurang menjadi Rp 2.690.472.000,- (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	1.275.175.000	1.147.575.000
	Hasil Asset Desa	1.275.000.000	1.147.575.000
2	Pendapatan Transfer	1.563.164.000	1.514.636.000
	Dana Desa	884.677.000	873.870.000
	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	30.801.000	30.801.000
	Alokasi Dana Desa	392.686.000	374.965.000
	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	255.000.000	235.000.000



	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0	0
3	Pendapatan Lain-lain	13.661.000	28.261.000
	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0	15.000.000
	Bunga Bank	13.661.000	13.261.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.852.000.000	2.690.472.000

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.



Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.838.720.000 berkurang menjadi Rp 2.697.314.145 sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.002.944.595	997.980.295
1.1	Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan	908.807.345	889.679.545
1.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	24.700.750	31.879.750
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, kearsipan	2.400.000	2.400.000
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.376.500	39.361.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	14.660.000	24.660.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.618.620.000	1.260.254.200
2.1	Sub Bidang Pendidikan	169.755.000	66.755.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	40.688.000	31.193.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.253.177.000	1.050.306.200
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	155.000.000	105.000.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	152.294.250	119.699.250
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.650.000	10.000.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	101.200.000	77.600.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.789.250	7.344.250
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.655.000	24.755.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	39.400.000	24.000.000
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.400.000	12.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000	12.000.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000	0
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	25.461.155	295.380.400
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	461.155	32.080.400



5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000	2.300.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0	261.000.000
JUMLAH BELANJA		2.838.720.000	2.697.314.145

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Defisit sebesar Rp (6.842.145),-.

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

No	Pembiayaan	Jumlah Semula (Rp)	Menjadi (Rp)
	Penerimaan Pembiayaan	6.720.000	6.842.145
	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya	6.720.000	6.842.145
	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000	0
	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	0
	Surplus/Defisit	(13.280.000)	6.842.145

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan terdapat Surplus sebesar Rp 6.842.145,-.



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 969.429.625,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 6) Penyediaan Operasional BPD;
- 7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- 8) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa;
- 10) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;



- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- 12) Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
- 13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
- 14) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
- 15) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
- 16) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 17) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 18) Penyusunan Laporan kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
- 19) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 20) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD; dan
- 21) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 969.429.625,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 965.629.455,- atau mencapai 99,61%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 9 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp



27.891.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 27.891.000,- atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 3 bulan dan 10 orang selama 9 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 219.015.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 219.015.000,- atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 3 bulan dan 10 Orang selama 9 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 9.668.175,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah 9.668.175,- atau mencapai 100%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung



pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.563.000,- dan terealisasi sebesar Rp 140.763.000,- atau mencapai 98,74% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan kebersihan;
- c. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung kebakaran;
- d. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- f. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
- g. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- h. Belanja Jasa Honorarium Petugas;
- i. Belanja Jasa Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan;
- j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota;
- l. Belanja Jasa Langganan Listrik;
- m. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;
- n. Belanja Jasa Langganan Internet;
- o. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;
- p. Belanja Pemeliharaan Peralatan;
- q. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)



5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.160.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.448.250,- dan terealisasi sebesar Rp 25.948.250,- atau mencapai 94,54% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
- b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
- c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
- d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
- e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;
- f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;
- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota;

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing sebesar Rp 62.500 x 12 bulan, 30 orang Sekretaris RT/RW masing-masing Rp 37.500 x 12 bulan



dan Bendahara RT/RW masing-masing Rp 37.500 x12 bulan, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 49.500.000,- dan terealisasi sejumlah Rp 49.500.000,- atau mencapai 100%.

8) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 336.787.500,- dan terealisasi sebesar Rp 336.787.500,- atau mencapai 100% dan Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 18.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 18.000.000 atau mencapai 100%.

9) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp 23.450.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Pengadaan AC, Pengadaan LCD Proyektor, Netbook dan Printer.



10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.433.700,- dan terealisasi sebesar Rp 18.433.700,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan/rehabilitasi ruang kerja Kepala Desa.

11) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

12) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.356.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.356.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu Musrenbangdes Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025 dan Penyusunan RKP Desa Tahun 2020.



13) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.700.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan Musyawarah desa, yaitu Musdes RPJMDesa dan Musdes RKPDesa.

14) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.850.000,- atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025, Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2019 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

15) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.295.000,- atau mencapai 98,42% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang



Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

16) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di tahun 2019.

17) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.540.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.540.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat,



Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2018.

18) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan pengelolaan informasi Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.588.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.588.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang informasi publik melalui kegiatan PPID, pendukung operasional Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pengelolaan website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal www.desajatilor.grobogan.go.id dan penyusunan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik.

19) Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD

Program kegiatan dukungan dan sosialisasi pemilihan BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan BPD masa bhakti 2019-2025 yang dianggarkan sebesar Rp 4.550.000,- dengan realisasi Rp 4.550.000,- atau mencapai 100%, dengan rincian kegiatan fasilitasi pembentukan BPD yang meliputi honorarium Panitia, dan bantuan konsumsi pembentukan tingkat wilayah dan tingkat Desa.



20) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 15.269.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.933.800,- atau mencapai 97,80% dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2019 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2019.

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.496.251.268,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 1.496.251.268,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.296.218.500,- atau mencapai 86,63%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 126.120.168,- dan terealisasi sebesar Rp 126.087.400,- atau mencapai 99,97% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;
- (2) Pembangunan Gedung PAUD; dan
- (3) Pengelolaan Perpustakaan Desa.

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.700.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan Posyandu.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 741.952.300,- dan



teralisasi sebesar Rp 741.952.300,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 363.197.500,- dan terealisasi sebesar Rp 363.197.500 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Betonisasi Jalan Induk Dusun Tempuran;
2. Pembangunan Betonisasi Jalan Barat Dusun tempuran;
3. Pembangunan Beton Jalan RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;
4. Pembangunan Makadam Jalan Sabuk Desa (Mulungan);
5. Pembangunan Makadam Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN); dan
6. Penggurukan Tanah Jalan Sabuk Desa (Mulungan).

(2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan ini dialokasi anggaran sebesar Rp 157.554.800,- dan terealisasi sebesar Rp 157.554.800 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Talud Jalan Pertanian Utara Jatilor;



2. Pembangunan Makadam Jalan pertanian Jatilor-Tempuran;
3. Pembangunan Makadam Jalan Pertanian Selatan Tempuran.

(3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.200.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa pembangunan Jembatan Plat Jalan Sabuk Desa (Mulungan).

(4) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Monumen/Gapura/Batas Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 200.0000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa Pembangunan Gapura Masuk Dusun Mulungan.

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

Program kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 608.157.300,- dan terealisasi



sebesar Rp 408.157.300,- atau mencapai 67,11% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Dukungan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 100.0000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan berupa RTLH sebanyak 10 unit Rumah.

(2) Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan sanitasi pemukiman ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 508.157.300,- dan terealisasi sebesar Rp 308.157.300,- atau mencapai 60,64% dengan kegiatan berupa :

1. Pembangunan Talud RT 01-02 RW 04 Dusun Mulungan;
2. Pembangunan Talud RT 02 RW 07 Dusun Tempuran;
3. Pembangunan Talud Timur Dusun Jatilor;
4. Pembangunan Talud Jalan Sabuk Desa (Dusun Mulungan); dan
5. Pembangunan Talud dan Saluran Air Jalan Sabuk Desa (Mulungan).



5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Program kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan bantuan bahan bangunan untuk makam di Dusun Jatilor, Mulungan dan Tempuran.

6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Program kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 3.821.500,- dan terealisasi sebesar Rp 3.821.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Pengadaan Tiang Papan Informasi Publik.

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 77.654.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;



- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 77.654.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 77.654.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.150.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan pembinaan Satlinmas dan Pamtaksung Pemilu Tahun 2019.

- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 37.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 37.600.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Peringatan Sedekah Bumi, Peringatan HUT RI, honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam.



3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.897.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.897.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan Karang Taruna.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 26.007.000,- dan terealisasi sebesar Rp 26.007.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK dan fasilitasi operasional KPMD.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30.400.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2019 dialokasi anggaran sebesar Rp 30.400.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 26.600.000,- atau mencapai 87,50%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau mencapai 83,33% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 14.600.000,- atau mencapai 91,25% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :



- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2019-2025. Pembangunan Desa tahun 2020 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2020 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2020, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2020 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun tabel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaks	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	No	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swa kel ola	Kerja sama Anata r Desa	Kerja sama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	48.000.000	APBDesa	v			Kaur Keuangan
		2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jatilor	9 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	12 bulan	272.775.000	APBDesa	v			Kaur Keuangan
		3.	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jatilor	10 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kades & Perangkat Desa	12 bulan	1.437.345	APBDesa	v			Kaur Keuangan
		4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kantor & Administrasi	12 bulan	116.819.200	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
		5.	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jatilor	5 Org	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	12 bulan	30.360.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		6.	Penyediaan Operasional BPD	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Administrasi Lembaga BPD	12 bulan	44.113.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jatilor	90 Org	Meningkatkan Insentif RT/RW	12 bulan	60.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		8.	Tambahan Tunjangan Kade & Perangkat Desa	Desa Jatilor	11 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	320.175.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		9.	Tunjangan Penjabat/Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
b.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	16.479.250	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	15.400.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
c.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	2.400.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
d.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	5.656.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	5.800.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa	1 bulan	2.500.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	11.665.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		5.	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Aset Desa	12 bulan	8.400.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
		6.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	3.800.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	1.540.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		8.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	0	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
e.	Pertanahan	1.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 Bulan	24.660.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
Jumlah Bidang I								997.980.295					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa												
a.	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, dst)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	63.200.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan



a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	m	n
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa										
		a	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terehabnya Gedung TK Dharma Wanita	5 bulan	0	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	3.555.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
b.	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	15.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	23.193.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Makam Dusun	12 bulan	4.500.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa										
		a	Jalan Induk Dusun Tempuran	Dsn Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Induk	6 bulan	176.935.400	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
		a	Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 sampai dengan RT 01 RW 02	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	176.935.400	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		b	Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Dsn. Mulungin	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	176.935.400	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		c	Lanjutan Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Dsn. Mulungin	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	0	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa										
		a	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Jatilor	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Dusun	6 bulan	100.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		b	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Tempiran	Dsn. Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Dusun	6 bulan	215.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
d.	Kawasan pemukiman	1	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya RTLH	3 bulan	80.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Sumber Air Bersih MilikDesa(Pamsimas	Desa Jatilor	1 kegiatan	Terbangunnya Pamsimas	6 bulan	25.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Bidang II								1.260.254.200					
3	Pembinaan Kemasyarakatan												
a.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
b.	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terseleenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	0	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
		2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Kebudayaan	Desa Jatilor	1 kegiatan	Terbantunya Pembangunan Masjid Al Fattah	1 bulan	15.000.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
		3	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	62.600.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
c.	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	3.789.250	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	3.555.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
d.	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembinaan PKK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	14.755.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Bidang III								119.699.250					
4	Pemberdayaan Masyarakat												
a.	pertanian, peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi pengolahan pertanian, penggilingan Padi, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	12.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
b.	peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	12 bulan	1.500.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	0	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	10.500.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 4								24.000.000					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak												
a.	Penanggulang an bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	32.080.400	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
b.	Keadaan darurat	2	Keadaan darurat	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	2.300.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
c.	Mendesak Desa	3	Mendesak Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	3 Bulan	261.000.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5								295.380.400					
JUMLAH TOTAL								2.697.314.145					



BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2020, maka diharapkan kegiatan di Desa Jatilor pada Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa Jatilor serta sesuai dengan arahan dan himbauan Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) termasuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Agar pelaksanaan Perubahan RKP Desa ini berjalan dengan baik maka agar seluruh pelaksana dan pelaksanaan kegiatan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab serta unsur masyarakat Desa Jatilor agar selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan memberikan dukungan baik dari segi materiil, moril dan masukan atau saran yang bersifat membangun. Seluruh komponen pemerintahan Desa dan masyarakat juga agar mematuhi ketentuan yang ada dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini.